



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50285/PP/M.II/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2007
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Neto dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Koreksi atas Biaya dari Luar Usaha | Rp. 95.628.750.527,00 |
| 2. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa Biaya Royalti | Rp. 168.301.390.600,00 |
| Total Koreksi | Rp.263.930.141.127,00 |

1. Koreksi Atas Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp.95.628.750.527,00

Menurut Terbanding : bahwa Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp.95.628.750.527,00 yang dikoreksi oleh Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan adalah merupakan pembayaran bunga pinjaman ke Schlumberger Finance BV, yang menurut Terbanding pinjaman tersebut diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Schlumberger Finance BV (SF BV) adalah tidak wajar mengingat Pemohon Banding dalam keadaan kondisi neraca sangat tidak sehat, sehingga atas biaya bunga yang dibayarkan tidak dapat dibiayakan;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi dengan menentukan kembali utang sebagai modal seharusnya tidak dilakukan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, biaya bunga atas pinjaman tersebut dapat dibiayakan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: 00068/WPJ.19/KP.0100/2009 tanggal 23 April 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp.95.628.750.527,00 dikarenakan adanya pembayaran bunga pinjaman ke Schlumberger Finance BV yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, yang menurut Terbanding atas pembayaran bunga pinjaman tersebut tidak wajar mengingat Pemohon Banding dalam kondisi neraca sangat tidak sehat, sehingga atas biaya bunga tersebut tidak dapat dibiayakan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp.95.628.750.527,00, karena menurut Pemohon Banding bunga pinjaman yang dikenakan telah sesuai dikarenakan :

- pinjaman yang Pemohon Banding peroleh bukan berasal dari pemegang saham;
- pinjaman dan bunga yang dikenakan adalah sesuai dengan tingkat bunga pasar dan dengan prinsip "arm's length"; dan
- tidak adanya pengaturan mengenai "besarnya perbandingan utang terhadap modal" dari Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak,

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding mengemukakan bukti-bukti pendukung antara lain:

- Transfer Pricing Documentation financial year ended 31 December 2007,
- Surat dari BNP Paribas tanggal 11 Mei 2006,
- Tabel Historical Foreign Exchange and LIBOR Rates,

bahwa dari data dan keterangan yang terdapat dalam berkas banding serta bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan dapat diketahui Terbanding melakukan koreksi yang disengketakan oleh Pemohon Banding atas biaya bunga pinjaman dari SF BV sebesar Rp 95.628.750.527,00 karena menurut Terbanding pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Schlumberger Finance BV (SF BV) tersebut adalah tidak wajar mengingat Pemohon Banding dalam keadaan kondisi neraca sangat tidak sehat, yang ditunjukkan dengan nilai capital deficiency yang cukup tinggi sehingga secara normal tidak ada pihak lain yang akan memberikan pinjaman, disebabkan risiko pengembalian yang tinggi dan di lain pihak, Pemohon Banding menerima pinjaman dari perusahaan afiliasi yaitu SF BV, yang jumlahnya melebihi modal dasarnya sehingga tingkat perbandingan antara utang dan modal sangat besar dan dianggap melebihi batas kewajaran dalam dunia usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terbanding menekankan bahwa koreksi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh yang berbunyi sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

bahwa Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa batas kewajaran diatur oleh Menteri Keuangan bila diduga adanya modal terselubung yang melebihi rasio DER yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi rasio DER disini tidak dipengaruhi oleh status pinjaman, baik itu dari afiliasi maupun dari pihak independen;

bahwa turunan dari Pasal 18 ayat (1) adalah KMK-1002 yang mengatur besar DER sebesar 3:1, namun kemudian ditanggihkan, sehingga dalam praktek pemeriksaan tidak dapat dijadikan dasar;

bahwa menurut Terbanding, dalam ketentuan internasional, OECD guidelines, terdapat pendekatan Arm's Length yang digunakan untuk menentukan kewajaran DER. Dalam pendekatan ini, DER suatu perusahaan diperoleh dengan membandingkan DER perusahaan sejenis lainnya;

bahwa Terbanding memiliki wewenang untuk menentukan kembali penghasilan, pengurangan, dan menentukan utang sebagai modal. Modal terselubung dari utang akan diperoleh dari perbandingan utang dan modal dibandingkan dengan DER yang wajar, yaitu dari perusahaan sejenis lainnya yang independen;

bahwa Terbanding melakukan analisis kesebandingan terhadap 35 sample, pengambilan sample sendiri dengan menggunakan aplikasi dari OSIRIS Database sehingga sample yang diambil lebih presisi dengan jenis usaha Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menjelaskan latar belakang koreksi ini adalah dalam lima tahun dari tahun 2003 sampai 2008, Pemohon Banding mencatat laba negatif, hal itu terjadi karena adanya pembayaran bunga yang sangat besar, oleh sebab itu Terbanding menduga adanya disguise dividend policy, kebijakan dividen terselubung, yang dilakukan Pemohon Banding, sehingga ini menjadi pemicu bagi Terbanding untuk melakukan pemeriksaan transfer pricing;

bahwa berdasarkan analisis kesebandingan yang dilakukan terhadap 35 sample tersebut, Terbanding memperoleh nilai DER yang wajar secara average (rata-rata) adalah 0,54 : 1;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding atas biaya bunga dengan mendasarkan juga pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang PPh ;

bahwa bantahan Pemohon Banding terhadap alasan Terbanding pada dasarnya adalah sebagai berikut :

bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPh memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan besarnya perbandingan antara utang dan modal (“Debt to Equity ratio”) untuk tujuan menghitung pajak yang terutang. Karena petunjuk pelaksanaan untuk “Debt to Equity ratio” belum diterbitkan oleh Menteri Keuangan, maka belum ada acuan mengenai “Debt to Equity ratio” untuk tujuan menghitung pajak. Undang-Undang Perseroan Terbatas juga tidak mengatur tentang hal ini;

bahwa dalam kegiatan bisnis normal dan dalam rangka memenuhi keperluan modal kerja, Pemohon Banding mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dan dari Schlumberger Finance BV (SFBV) pada tahun pajak 2007. Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa SFBV adalah perusahaan afiliasi Pemohon Banding, namun bukan pemegang saham Pemohon Banding dan bunga dari pinjaman yang dikenakan oleh SFBV adalah sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan dengan alasan bahwa dalam keadaan normal tidak akan ada pihak yang mau meminjamkan dananya karena alasan tingginya risiko pengembalian pinjaman. Faktanya adalah tidak demikian, yang dibuktikan oleh fakta bahwa Pemohon Banding dapat memperoleh pinjaman modal kerja dari beberapa pihak ketiga selama tahun pajak 2007. Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit, saldo pinjaman dari pihak ketiga pada akhir tahun pajak 2007 adalah kurang lebih US\$ 60 juta;

bahwa Pemeriksa lebih lanjut memberikan alasan bahwa laporan keuangan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2007 yang diaudit oleh Deloitte, menyatakan bahwa "the company's capital deficiency and negative working capital raise doubt on its ability to continue as going concern". Pernyataan dari auditor tersebut diatas adalah merupakan standar prosedur audit untuk memberitahukan kepada pembaca laporan keuangan perihal risiko, bagaimanapun kecilnya, mengenai kesinambungan usaha. Pada kenyataannya, laporan keuangan Pemohon Banding tetap disusun dan diaudit oleh independen auditor yang sama berdasarkan prinsip "kesinambungan usaha" sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemohon Banding tetap mempunyai reputasi yang baik dengan para pelanggan dan pemasok. Hal ini dapat dibuktikan oleh kenyataan bahwa para pelanggan tetap memberikan kontrak kerja dalam jangka panjang kepada Pemohon Banding dan kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa perusahaan tetap selalu memenuhi kewajibannya baik kepada para pemasok, pelanggan dan karyawan perusahaan secara tepat waktu. Dengan demikian, tidak terdapat masalah kesinambungan usaha;

bahwa sebagaimana dapat dilihat secara jelas dan didukung oleh fakta bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetap dan akan terus memberikan pinjaman kepada Pemohon Banding berdasarkan pertimbangan dan praktik-praktek bisnis yang wajar. Hal ini dan fakta bahwa pinjaman yang diperoleh dari SFBV telah dilakukan sesuai dengan prinsip "arm's length" (kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa), menunjukkan bahwa koreksi Pemeriksaan dalam menganggap utang sebagai modal adalah tidak benar. Dari perbandingan tingkat bunga dan masa pinjaman antara pinjaman yang diperoleh dari SFBV dengan yang diperoleh dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, jelas menunjukkan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan SFBV tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang "arm's length principle" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa dari bukti-bukti dan keterangan para pihak tersebut, dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya bunga pinjaman berdasar ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh karena pinjamannya diperoleh dari perusahaan afiliasi yang jumlahnya jauh di atas modal dan kondisi Pemohon Banding sedang dalam posisi nilai capital deficiency yang cukup tinggi sehingga secara normal tidak ada pihak lain yang akan memberikan pinjaman, disebabkan risiko pengembalian yang tinggi;

bahwa menurut Pemohon Banding, kesimpulan Terbanding tersebut tidak benar karena dalam kenyataannya Pemohon Banding juga memperoleh pinjaman dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding disamping itu besaran angka "debt to equity ratio" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPh belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

bahwa menurut Majelis, cara yang ditempuh Terbanding dalam menentukan tingkat kewajaran perbandingan antara utang dan modal sehingga diperoleh angka 0,54 : 1 yang menurut Terbanding didasarkan atas Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh, ternyata tidak diatur dalam Pasal tersebut maupun penjelasannya, karena yang sudah diatur secara jelas adalah penentuan kewajaran harga transaksi hubungan istimewa melalui beberapa metode yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya plus (*cost plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*), dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);

bahwa yang diatur dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh mengenai penyertaan modal terselubung adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedang bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai deviden yang dikenakan pajak”

bahwa dari teks Pasal 18 ayat (3) tersebut serta Penjelasannya, tidak disebutkan secara jelas metode menentukan **kewajaran perbandingan** atau rasio antara utang dan modal, kecuali hanya disebutkan “melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”

bahwa sampai saat ini selain Keputusan Menteri Keuangan yang telah dicabut, belum pernah diterbitkan kembali Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan sepanjang menyangkut masalah perbandingan antara utang dan modal perusahaan, yang dalam sengketa ini ditetapkan oleh Terbanding sebesar 0,54 : 1, menurut Majelis tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum;

bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang serta pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang mendukung koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selain analisa indikasi yang belum diatur kejelasan metodenya, sedang dilain pihak terdapat cukup bukti yang mendukung kebenaran adanya pinjaman Pemohon Banding dari SF BV serta pemanfaatannya, sehingga koreksi Terbanding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp.95.628.750.527,00 sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan ;

2. Koreksi Atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa Biaya Royalti sebesar Rp.168.301.390.603,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp.168.301.390.603,00 pada saat dilakukan pemeriksaan dikarenakan bahwa atas penggunaan teknologi tersebut tidak perlu dikenakan biaya, karena teknologi tersebut dimiliki oleh perusahaan afiliasi yang mempunyai hubungan istimewa;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding dan Schlumberger Technologies BV (STBV) telah menandatangani perjanjian royalti yang mencakup -Know-How, Patent License and Trade Mark Agreement” sebagai cara yang paling tepat untuk penggunaan teknologi. Bentuk perjanjian berupa pemberian hak penggunaan suatu teknologi tertentu merupakan hal yang lazim di banyak industri dan khususnya dalam industri minyak dan gas dimana inovasi yang terus-menerus sangat penting untuk mengatasi tantangan dunia industri;

Menurut Majelis : bahwa dari data dan keterangan yang terdapat dalam berkas banding serta buki dan keterangan para pihak dalam sidang dapat diketahui hal-hal berikut ;

bahwa dalam proses pemeriksaan, pada dasarnya alasan Terbanding melakukan koreksi biaya royalti adalah karena Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung bahwa pembayaran royalti telah dilakukan dengan harga pasar wajar sebanding dengan manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding (sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha);

bahwa disamping, itu teknologi yang menimbulkan biaya royalti tersebut dikembangkan di grup Schlumberger sendiri, hak paten atas teknologi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh pihak lain. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak bebas dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan kelaziman dunia usaha pada umumnya dan dapat diartikan bahwa Pemohon Banding hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan di luar negeri semata;

bahwa dalam proses penyelesaian keberatan Terbanding menyatakan bahwa : Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya *economic benefit* atas penggunaan paten dari STBV, sehingga nilai wajar dari royalty atas paten tersebut adalah 0%

Royalty atas paten tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan pembelian alat-alat dan spare parts dari STBV karena Pemohon Banding tidak memberikan jawaban atas pertanyaan "apakah dalam pembelian alat-alat dan spare parts telah ada bagian dari pembayaran royalty"

Apabila memang pemanfaatan paten tersebut memiliki *economic benefit*, maka seharusnya Pemohon Banding memiliki profit yang lebih dibanding perusahaan-perusahaan lain yang tidak memanfaatkan paten tersebut, namun kenyataan profit Pemohon Banding cenderung kurang

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya royalty dengan alasan Pemohon Banding dan Schlumberger Technologies, BV (STBV telah menandatangani perjanjian royalty yang mencakup *Know How, Patent Lisence and Trade Mark*. Bentuk perjanjian berupa pemberian hak penggunaan suatu teknologi tertentu merupakan suatu hal yang lazim di banyak industri khususnya dalam industri minyak dan gas dimana inovasi yang terus menerus sangat penting untuk mengatasi dunia industry

Alasan koreksi Terbanding bahwa penggunaan teknologi tidak perlu dikenakan biaya karena teknologi tersebut dimiliki oleh perusahaan afiliasi, secara jelas bertentangan dengan prinsip "*arm's length*" (kewajaran dan kelaziman usaha), sehingga tindakan tersebut jelas bertentangan dengan wewenang yang diberikan kepada Terbanding sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh

Pembayaran royalty kepada STBV dihitung berdasar harga pasar wajar sejalan dengan kewajaran dan kelaziman usaha sehingga tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) PPh, seharusnya pembayaran royalty tersebut dapat diakui sebagai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) Undang-undang PPh

Di dalam perjanjian royalti tersebut, Pemohon Banding mendapatkan akses untuk menggunakan "kekayaan intelektual" yang dimiliki oleh STBV. Tanpa akses untuk menggunakan portfolio kekayaan intelektual ini, Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Penggunaan kekayaan intelektual ini merupakan hal yang sangat fundamental untuk dapat memberikan jasa kepada para pelanggan dengan baik;

Untuk perusahaan-perusahaan dengan skala operasi Pemohon Banding, mengembangkan teknologi-teknologi sendiri tidaklah "*economically viable*" karena biaya pengembangannya sangat tinggi. Dalam kaitan ini, Pemohon Banding telah menandatangani perjanjian dengan STBV sehubungan dengan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual termasuk teknologi yang dimiliki STBV, dan membayar royalti atas penggunaan hak tersebut sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang jauh lebih murah dibandingkan apabila Pemohon Banding harus mengembangkan sendiri teknologi-teknologi tersebut;

Model usaha dan strategi pemasaran Schlumberger memberi perhatian yang besar dan penekanan pada kepastian bahwa Schlumberger memiliki dan akan terus memiliki keunggulan teknologi ("*competitive technological advantage*") dimasa depan dalam industri minyak dan gas. Strategi ini sangat penting karena produksi dan penambangan minyak dan gas telah menjadi semakin demikian sulitnya, dimana hampir semua cadangan-cadangan minyak yang mudah untuk ditambang telah dieksplotasi;

Akses ke teknologi Schlumberger ("Know-How, Patent License and Trade Mark Agreement") sangat penting bagi Pemohon Banding untuk dapat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya di Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemohon Banding mendapatkan hak untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai konsekuensi dari pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam perjanjian royalti tersebut;

Terbanding menyatakan bahwa "hak paten atas teknologi tersebut tidak diperkenankan digunakan oleh pihak lain meskipun pihak lain juga membayar royalti yang sama dengan yang dikenakan kepada wajib pajak". Hal tersebut karena teknologi-teknologi baru yang dikembangkan terus menerus oleh STBV adalah untuk menciptakan *'competitive advantage'* untuk perusahaan afiliasi Schlumberger di industri minyak dan gas di seluruh dunia. Dengan demikian, pemasaran teknologi-teknologi Schlumberger kepada pihak-pihak ketiga bukanlah merupakan hal yang umumnya dilakukan karena hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak diinginkan bagi perusahaan-perusahaan afiliasi Schlumberger. Perusahaan-perusahaan afiliasi Schlumberger mendapatkan hak untuk menggunakan "trademark", "patent", dan "know how" yang telah dikembangkan melalui "royalti agreement" dan membayar "royalti fee" sesuai dengan harga pasar wajar;

Dari contoh-contoh teknologi baru yang digunakan di Indonesia secara jelas sangat bermanfaat bagi kegiatan produksi dan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya akses ke teknologi sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan STBV;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding mengemukakan bukti-bukti pendukung antara lain:

Data Pembanding Royalty.

Penjelasan mengenai teknologi-teknologi baru minyak dan gas yang digunakan di Indonesia,

Surat dari ConocoPhillips dan Chevron,

Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Steens & Partners Belanda nomor : 5787/BL/LE tanggal 7 Juni 2011 mengenai nilai Intellectual Property (IP) milik STBV yang tercatat dalam Neraca,

List of approved Schlumberger Technology BV Patents for use by PT. Schlumberger Geophysics for fiscal year 2007,

bahwa berdasar pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung tersebut di atas, serta memperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelis dapat menyimpulkan beberapa hal :

Koreksi Terbanding yang didasarkan atas pendapat bahwa tidak wajar apabila perusahaan induk membebaskan biaya royalty atas pemakaian "*intellectual property*" oleh perusahaan afiliasi, lebih didasarkan atas analisa dan kesimpulan tanpa disertai landasan hukum yang kuat,

Terbanding tidak pernah menguji kemanfaatan "*intellectual property*" berupa technical know how, trademark bagi Pemohon Banding

Terbanding tidak pernah menguji kewajaran besarnya nilai pembayaran Royalty oleh Pemohon Banding kepada STBV dalam rangka penerapan "*arms length principle*"

Pemohon Banding dapat memberikan cukup bukti bahwa technical know how dan trademarks milik STBV memang benar bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pemohon Banding

Pemohon Banding dapat memberikan gambaran kewajaran (*arms length principles*) angka pembayaran royalty melalui *TP Documentations* yang dikemukakan

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang serta kesimpulan Majelis tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding yang serta merta tidak memperbolehkan pembebanan biaya royalty tanpa melalui pengujian-pengujian adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, sedangkan di lain pihak Pemohon Banding dapat mengemukakan bukti-bukti yang mendukung kewajaran pembebanan biaya Royalty kepada STBV, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan koreksi biaya Royalty sebesar Rp.168.301.390.603,00 tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Netto Pemohon untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak menurut keputusan Terbanding	Rp.
390.861.358.400,00	
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp. <u>263.930.141.127,00</u>
Penghasilan Netto menurut Majelis	Rp. 126.931.217.273,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-355/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 14 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00002/206/07/091/09 tanggal 24 April 2009 atas nama: **XXX**, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan neto	Rp 126.931.217.273,00
Kompensasi kerugian	Rp. <u>80.914.467.500,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 46.016.749.773,00
PPH terutang	Rp 13.787.524.700,00
Kredit Pajak	Rp <u>61.483.897.623,00</u>
Pajak yang Lebih Dibayar	(Rp 47.696.372.923,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Adi Poernomo	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sukma Alam, Ak., MSc.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Krosbin Siahaan, MSc.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. I Ketut Susastra, Ak.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.50285/PP/M.II/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGN. Mayun Winangun, S.H., LL.M

Drs. Adi Wijono, M.P.K.N.

Drs. Bambang Basuki, MA., MPA

Mohammad Irwan, SE., MM

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,